



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Iaman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 562 /PM.00.02/K.JT-33/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Semarang, 01 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu se-Kota Semarang

Di-

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Imbauan kepada Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kota Semarang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, pemberitahuan dimaksud dapat disampaikan melalui nomor Humas Bawaslu Kota Semarang (081316665996).
 - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
atau
 - 3) media sosial.yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu Kota Semarang juga mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan

b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:

- 1) tempat ibadah;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- 4) gedung milik pemerintah;
- 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*)
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang
3. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang
4. DPD Partai Golkar Kota Semarang
5. DPD Partai NasDem Kota Semarang
6. DPD Partai Buruh Kota Semarang
7. DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Semarang
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang
9. DPD Partai Kebangkitan Nusantara Kota Semarang
10. DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
11. DPD Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Semarang
12. DPD Partai Amanat Nasional Kota Semarang
13. DPC Partai Bulan Bintang Kota Semarang
14. DPC Partai Demokrat Kota Semarang
15. DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang
16. DPD Partai Perindo Kota Semarang
17. DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Semarang
18. DPC Partai Ummat Kota Semarang